



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas, perlu ditetapkan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
7. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**BAB II
PENETAPAN DAN KEWENANGAN PELIMPAHAN PERIZINAN****Bagian Kesatu
Penetapan****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Kewenangan di bidang Perizinan dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Kedua
Kewenangan Pelimpahan Perizinan**

Pasal 3

Kewenangan Pelimpahan Perizinan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari :

1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
2. Izin Memasang Reklame;
3. SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi);
4. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie / HO);
5. IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
8. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Potong Hewan;
10. Izin Izin Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri;
11. Izin Apotik;
12. Izin Toko Obat;
13. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan dan Perawat;
14. Izin Penyehatan Jasa Boga;
15. Izin Rumah Rumah Potong Unggas;
16. Izin Usaha Peternakan;
17. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
18. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TUPI);
19. Bidang Sungai, meliputi :
 - a. Izin Usaha Angkutan Barang Umum (Kapal/Klotok);
 - b. Izin Usaha Angkutan Barang Khusus (Kapal/Klotok);
 - c. Izin Tambat Rakit Kayu.
20. Bidang Darat, meliputi :
 - a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Khusus (Bus dan Mini Bus);
 - b. Izin Usaha Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan;
 - c. Izin Angkutan Peti Kemas;
 - d. Izin Penumpukan Material di Jalan Umum;
 - e. Izin Angkutan Barang Berbahaya;
 - f. Izin Angkutan Alat Berat.
21. Surat Izin KP / KK / PKP2B;
22. Izin Pertambangan Rakyat Daerah (IPRD);
23. Izin Pertambangan Daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas atas nama Bupati.
- (2) Sebelum diterbitkan izin khususnya mengenai perizinan tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. Perizinan Untuk Mendirikan Hotel;
 - b. Perizinan Untuk Pendirian Rumah Sakit;
 - c. Perizinan Untuk Mendirikan SPBU/Pompa Bensin;
 - d. Perizinan Untuk Penerbitan Izin Usaha Industri Skala Menengah dan Besar;
 - e. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - f. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - g. Izin Prinsip / Rahan Lokasi Perkebunan.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan Wewenang ini terkandung maksud dalam rangka Peningkatan dayaguna, hasilguna dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pelimpahan Wewenang ini secara bertahap diikuti dengan penyesuaian dari aspek pembiayaan, personalia dan perlengkapan yang diperlukan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya Penyelenggara Kewenangan yang dilimpahkan dibebankan pada APBD sesuai dengan Kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tata cara Penyaluran Biaya Penyelenggaraan Wewenang yang dilimpahkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Kepala Kantor menghasilkan Penerimaan Daerah dan Wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	KEPALA KANTOR
KASUBBAG	
PELAKSANA	


Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



EFRENSIA L. P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 136